



**P U T U S A N**

Nomor : 0233/Pdt.G/2015/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

**[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**PEMOHON**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir MTs, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di RT.XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon / Tergugat rekonvensi**;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Dagang Manisan, Tempat tinggal di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai **Termohon / Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**[3] DUDUK PERKARA**

**[3.1] permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 0233/Pdt.G/2015/PA.Mbl,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 September 2001 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah paman Termohon di Desa XXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
  - a. ANAK P DAN T , umur 13 tahun;
  - b. ANAK P DANT Somat, umur 7 tahun;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 9 tahun, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Termohon menjalin hubungan percintaan dengan laki-laki lain yang bernama XXX;
  - b. Termohon tidak jujur terhadap Pemohon dalam urusan keuangan rumah tangga;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 04 Mei 2015 disebabkan Pemohon menasihati Termohon baik-baik agar Termohon meminta izin Pemohon terlebih dahulu sebelum memberikan uang kepada oarang tua Termohon, tapi Termohon malah marah kepada Pemohon, kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas, sejak kejadian tersebut hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya, dan selama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Pemohon masih ada memberikan nafkah wajib kepada Termohon;

6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**[3.2] Kehadiran pihak-pihak**

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;



**[3.3] Upaya damai oleh Majelis**

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

**[3.4] Upaya damai melalui mediasi**

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk **RONI FAHMI, S.Ag., MA.** selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut gagal;

**[3.5] Pembacaan surat permohonan**

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**[3.6] Jawaban Termohon**

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan jawaban atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonvensi yang isi pokoknya sebagai berikut :

**[3.6.1] Jawaban terhadap konvensi**

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon poin 1 sampai dengan poin 3 adalah benar;
- Bahwa permohonan Pemohon poin 4 adalah benar rumah tangga sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar



secara terus menerus, namun mengenai penyebabnya sebagai berikut:

- a. Tidak benar Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Yanto yang dulu berkerja di Toko milik Pemohon dan Termohon, itu adalah kesalah pahaman Pemohon saja, dan masalah tersebut sudah dirundingkan oleh keluarga secara baik-baik dan tidak ada masalah lagi, namun kecemburuan Pemohon terulang lagi sampai terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon;
- b. Tidak benar Termohon tidak jujur dalam urusan keuangan rumah tangga kepada Pemohon, yang sebenarnya Termohon tetap jujur kepada Pemohon, bahkan Termohon juga ikut membantu Pemohon dalam mengelola Toko untuk ekonomi keluarga, terkadang kalau Pemohon minta uang untuk keperluannya di kebun sampai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetap Termohon berikan dari hasil penjualan di Toko;
- Bahwa benar Termohon pernah memberi uang kepada orang tua Termohon tanpa izin Pemohon terlebih dahulu yang jumlahnya tidaklah banyak hanya sekedar untuk belanja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), hal tersebut Termohon lakukan karena uang itu adalah hasil jerih payah Termohon bekerja di Toko, makanya Termohon tidak minta izin kepada Pemohon;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5 adalah benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 4 Mei 2015, namun mengenai penyebabnya tidak benar Pemohon menasehati Termohon secara baik-baik agar Termohon meminta izin Pemohon terlebih dahulu sebelum memberi uang kepada orang tua Termohon, yang sebenarnya Pemohon menasehati Termohon sambil marah-marah selama 3 hari bahkan sampai mengusir Termohon dari rumah



kediaman bersama yang sampai sekarang sudah pisah 4 (empat) bulan lamanya dan selama itu memang Pemohon pernah datang satu sekali memberikan nafkah berupa uang kepada Termohon, namun Termohon tolak;

- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 6 adalah benar pihak keluarga sudah pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon pada dasarnya masih tetap ingin rukun membina rumah tangga dengan Pemohon;

### [3.6.2] Gugatan rekonsensi

Bahwa, selanjutnya Termohon/Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan apabila terjadi perceraian yang harus dipenuhi oleh Pemohon/Terugat rekonsensi sebagai berikut :

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa satu motor baru merek Honda Vario;
3. Nafkah terhutang selama 7 (tujuh) bulan sebesar 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

### [3.6.3] Petitum Termohon

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon/Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;



2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan/membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:

- 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa satu motor baru merek Honda Vario;
- 2.3. Nafkah terhutang selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Dalam konvensi dan rekonsensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

### **[3.7] Replik Pemohon**

Bahwa, terhadap jawaban Termohon/Penggugat rekonsensi dalam konvensi dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonsensi telah memberikan repliknya dalam konvensi dan jawaban dalam gugatan rekonsensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **[3.7.1] Replik terhadap konvensi**

Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;

- Bahwa poin 4 huruf (a) Termohon memang menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Yanto, karena Pemohon sendiri melihat Termohon keluar malam hari menemui Yanto dengan alasan kepada Pemohon hendak membeli es tebu dan Termohon sering menelphon laki-laki tersebut, ditambah Termohon juga pernah menjalin hubungan dengan sopir travel sampai pernah SMS mau





ketemuan di Jambi, hal itu Pemohon ketahui karena isteri sopir travel tersebut datang ke rumah dan marah-marrah terhadap Termohon;

- Bahwa jawaban Termohon poin 5 tentang penyebab puncak pertengkaran itu tidak benar Pemohon marah-marrah ketika menasehati Termohon, dan tidak benar Pemohon memukul, mencekik sampai mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama, yang sebenarnya pada kejadian malam itu Pemohon mengajak Termohon berhubungan badan, namun Termohon menolak dan menyuruh Pemohon mencari perempuan lain saja sampai akhirnya terjadi pertengkaran dan pada malam itu juga Termohon menelpon saudaranya untuk menjemput Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian 10 hari setelah Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon menjemput Termohon agar pulang ke rumah kediaman bersama, namun Termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain setelah dimusyawarahkan untuk berdamai, namun Termohon tidak mau rukun lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;

### [3.7.2] Jawaban gugatan reconvensi

Bahwa berkaitan dengan gugatan reconvensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat reconvensi, Pemohon/Tergugat reconvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon/Tergugat reconvensi tidak sanggup membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Pemohon/Tergugat reconvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Pemohon/Tergugat reconvensi tidak sanggup membayar uang mut'ah berupa satu unit motor metik merek Honda Vario,





namun Pemohon/Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan 1 buah kitab suci Al Quran

- Bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah terhutang selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), karena sebelumnya Pemohon/Tergugat rekonvensi pernah memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Termohon/Penggugat rekonvensi tidak mau menerimanya / menolak;

### **[3.7.3] Petitum Replik**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan/membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan satu kitab suci Al-Qur'an;

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

### **[3.8] Duplik Termohon**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Pemohon/Tergugat rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam gugatan rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat rekonvensi telah memberikan duplik dalam konvensi serta replik dalam gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa duplik Termohon ini sepanjang ada relevansinya dengan jawaban dalam konvensi serta gugatan rekonvensi terdahulu, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam duplik ini;
- Bahwa Tidak benar Termohon keluar malam menemui laki-laki lain bernama Yanto, yang sebenarnya Termohon tidak pernah keluar malam apalagi menemui XXX
- Bahwa benar isteri sopir travel datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon karena cemburu, mengenai Termohon ada hubungan dekat dengan sopir travel itu tidak benar tetapi hanya sebatas bisnis untuk membawa barang dagangan dari Jambi;
- Bahwa tidak benar Termohon memberi uang kepada orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, yang sebenarnya Pemohon mengetahuinya;
- Bahwa benar Termohon menolak Pemohon mengajak berhubungan badan karena Termohon lagi sakit gigi dan sakit hati disebabkan Pemohon sudah memukul dan mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dijemput oleh saudara Termohon karena Termohon sudah diusir oleh Pemohon;
- Bahwa benar 10 hari setelah Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, Pemohon dengan anak datang untuk menjemput Termohon kembali ke rumah kediaman bersama, namun Termohon tidak mau karena masih trauma terhadap sikap Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon masih ingin hidup rukun dan tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

### **[3.8.2] Replik gugatan rekonsensi**

Bahwa berkaitan dengan jawaban Pemohon/Tergugat rekonsensi terhadap gugatan rekonsensi atas tuntutan nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah terhutang yang harus dipenuhi oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi apabila terjadi perceraian, Termohon/Penggugat rekonsensi memberikan replik dalam gugatan rekonsensi yang pada pokoknya menerima sesuai kesanggupan Pemohon/Tergugat rekonsensi tersebut;

### **[3.8.3] Petitum duplik**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan/membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan satu kitab suci Al-Qur'an;

Dalam konvensi dan rekonsensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi;

### **[3.9] Acara pembuktian**



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

**[3.9.1] Bukti dari Pemohon**

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**I. Bukti Surat**

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

**II. Bukti Saksi**

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Badan Pengusaha Hutan Desa, tempat kediaman di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2015 terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkar diantara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar diantara mereka;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015;
  - Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak dan dihadiri pemerintah desa setempat, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon;
2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Perumahan Sosial RT.XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bekerja di toko Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 ketika saksi masih menjadi karyawan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko mereka, sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon membeli HP tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Termohon sering SMS dengan laki-laki lain, dan pada lebaran idul fitri tahun 2013 saksi melihat Termohon pernah mengantar kue ketempat laki-laki bernama XXX (karyawan toko), namun tidak mengetahui apa maksud dibalik itu semua;
- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa ramadhan tahun 2015 sampai sekarang sudah lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan melalui Majelis kepada saksi-saksi dan menyatakan cukup;

### **[3.9.2] Bukti dari Termohon**

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti dan dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti satu orang saksi yang bernama :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Termohon;
  - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2015 sudah tidak rukun, karena Termohon diusir oleh Pemohon dari rumah kediaman bersama, lalu Termohon minta dijemput oleh saksi untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat luka memar di tubuh Termohon, dan menurut cerita Termohon karena dipukul oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan melalui Majelis kepada saksi-saksi dan menyatakan cukup;

### **[3.10] Acara pembuktian cukup**

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

### **[3.11] Kesimpulan Pemohon dan Termohon**

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

### **[3.13] Pemeriksaan selesai**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **A. Dalam Konvensi**

###### **[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

###### **[4.2] Pokok sengketa**

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

###### **[4.3] Upaya damai**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama RONI FAHMI, S.Ag., MA., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

###### **[4.4] Kompetensi Absolut**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah masalah rumah tangga antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

### [4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

### [4.6] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja lebih kurang 9 tahun, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan a). Termohon menjalin hubungan percintaan dengan laki-laki lain yang bernama Yanto, b). Termohon tidak jujur terhadap Pemohon dalam urusan keuangan rumah tangga, dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 04 Mei 2015 disebabkan Pemohon menasihati Termohon baik-baik agar Termohon meminta izin Pemohon terlebih dahulu sebelum memberikan uang kepada orang tua Termohon, tapi Termohon malah marah kepada Pemohon, kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas, sejak kejadian tersebut hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Pemohon masih ada memberikan nafkah wajib kepada Termohon, oleh karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon dan bermaksud bercerai di Pengadilan Agama Muara Bulian;

#### **[4.7] Ketentuan hukum perceraian**

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan tersebut di atas, maka sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

#### **[4.8] Penilaian terhadap jawab menjawab**

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada prinsipnya ada beberapa hal yang diakui oleh kedua belah pihak, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX dan XXX;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon saat sekarang sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun kedua belah pihak berbeda pendapat mengenai penyebab pemicu perselisihan dan pertengkaran tersebut;
6. Bahwa, upaya musyawarah untuk merukunkan kedua belah pihak sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap dalil permohonan dan replik Pemohon, terdapat beberapa hal yang dibantah oleh Termohon di dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membantah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama XXX yang pernah bekerja di Toko yang dikelola Termohon, dan dengan sopir travel yang mengantar barang dagangan. Adapun Termohon mengirim SMS kepada XXX dan sopir travel itu hanya sebatas hubungan kerja dan kesalah pahaman belaka sampai terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, namun Pemohon menilai hal tersebut sebagai hubungan percintaan antara Termohon dengan Yanto dan sopir travel tersebut, dan Pemohon pun menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membantah jika dikatakan tidak jujur dalam urusan keuangan rumah tangga, karena selama ini Termohon merasa selalu jujur kepada Pemohon, bahkan Termohon juga ikut membantu Pemohon dalam mengelola Toko untuk memenuhi kebutuhan nafkah dalam rumah tangga, dan terkadang kalau Pemohon minta uang untuk keperluannya di kebun sampai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetap Termohon berikan dari hasil penjualan di Toko;
- Bahwa Termohon mengakui pernah memberikan uang kepada orang tuanya tanpa seizin Pemohon, karena uang tersebut Termohon dapatkan dari hasil jerih payah sendiri selama mengelola Toko, namun Pemohon menganggap bahwa Termohon tidak jujur dalam mengurus keuangan rumah tangga;
- Bahwa Termohon membantah pernah dinasehati secara baik-baik oleh Pemohon, justru nasehat tersebut disampaikan oleh Pemohon dengan cara sambil marah-marah bahkan sampai mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama yang pada akhirnya Termohon meminta saudaranya untuk menjemput pulang ke rumah orang tuanya, namun Pemohon membantah telah menasihati Termohon dengan cara sambil marah-marah, dan Pemohon pun merasa tidak pernah mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama;

### [4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dan Termohon pada dasarnya mengakui rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan kedua belah pihak pada akhirnya berpisah tempat tinggal, namun karena perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan (*grootte leugen*) dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan, maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis*, disamping sebagian posita Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya sedangkan Termohon dibebani bukti atas sanggahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

**[4.10] Analisis pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah berkode (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Nazirin binti A. Latif dan Saputra bin Bambang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon pun telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi yang bernama Amri bin Tarmizi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini belum bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengannya dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut tidak terhalang secara hukum dan telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, pada pokoknya 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pernah melihat dan secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun upaya musyawarah untuk merukunkan mereka dengan melibatkan aparat pemerintah Desa sudah dilakukan, namun tidak berhasil dan saksi-saksi tersebut secara berkesesuaian menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, seorang saksi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Mei 2015 karena Termohon meminta saksi untuk menjemput pulang ke rumah orang tuanya setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yang dikuatkan dengan pengakuan Pemohon dan Termohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta fakta saling bantah diantara kedua belah pihak yang menjurus pada pertengkaran di dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti meskipun kedua belah pihak berbeda versi mengenai penyebabnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan bahwa masalah hubungan Termohon dengan laki-laki lain bernama Yanto dan sopir travel yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan pemicu keretakan rumah tangga mereka, ditambah Pemohon sudah tidak mau lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun upaya musyawarah untuk merukunkan kedua belah pihak sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran telah saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi dari Termohon bernama Amri bin Tarmizi mengenai luka memar di tubuh Termohon akibat dipukul oleh Pemohon, hal tersebut didapat dari cerita dan informasi Termohon sendiri (*testimonium de auditu*), tidak melihat secara langsung adanya tindakan kekerasan tersebut apakah betul dilakukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut lemah tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya indikasi "hubungan istimewa" Termohon dengan laki-laki lain bernama Yanto dan seorang supir travel sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam dalil permohonannya tidak didukung oleh bukti-bukti, adapun saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Saputra bin Bambang pada pokoknya tidak mengetahui secara jelas dan meyakinkan adanya indikasi hubungan istimewa diantara Termohon dan Yanto, maka Majelis Hakim menilai tuduhan Pemohon tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

### [4.11] Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkuafisir fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Pemohon dan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah tanggal 2 September 2001 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama XXX dan XXX;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus meskipun kedua belah pihak berbeda versi mengenai penyebabnya, hal tersebut merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah terabaikan ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015;
5. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai, sementara Termohon berharap rumah tangga dapat dipertahankan;

#### **[4.12] Pertimbangan yuridis alasan cerai**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami isteri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

## **[4.13] Pertimbangan filosofis, sosiologis alasan cerai**

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka 2, dengan alasan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, hal tersebut terlihat dari keadaan diantara mereka yang sering bertengkar dan berselisih faham karena persoalan adanya indikasi 'hubungan istimewa' yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon dan pengelolaan keuangan rumah tangga serta perbedaan keinginan kedua belah pihak dalam melanjutkan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa sikap, keadaan dan perbedaan keinginan tadi telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon yang akhirnya menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dari bulan Mei 2015 hingga sekarang menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan bathin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir bathin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Termohon walaupun Termohon sangat berharap rumah tangga dapat dipertahankan, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya berusaha rukun kembali, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal dari bulan Mei 2015 hingga sekarang, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

**[4.13] Pertimbangan syar'i alasan cerai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *"Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*



**[4.14] Kesimpulan permohonan cerai Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meskipun telah diupayakan perdamaian agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil, oleh karena itu unsur-unsur alasan perceraian Pemohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

**[4.15] Waktu pelaksanaan ikrar**

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

**[4.16] Pengiriman salinan penetapan ikrar**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### B. Dalam Rekonvensi :

#### [4.17] Pokok gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat rekonvensi adalah mengenai nafkah iddah dan mut'ah, setelah terjadinya perceraian;

#### [4.18] Keterkaitan rekonvensi dan konvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

#### [4.19] Petitum rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar :

1. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan Mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan satu kitab suci Al-Qur'an;

#### [4.20] Jawaban menjawab dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi dalam jawab menjawab di persidangan kedua belah pihak menyepakati dan tidak keberatan atas tuntutan serta besaran jumlah maupun bentuk nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

#### [4.21] Beban pembuktian gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dalam gugatan rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada sengketa dalam masalah tuntutan nafkah dari Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi, maka





mengenai gugatan rekonsensi dalam perkara ini tidak perlu lagi ada beban pembuktian dari masing-masing pihak karena telah adanya kesepakatan;

**[4.22] Pertimbangan petitum gugatan rekonsensi**

**Nafkah selama masa Iddah**

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut nusyuz dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan Tergugat rekonsensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah yang besarnya telah disepakati kedua belah pihak dan tidak terbukti Penggugat rekonsensi telah berbuat nusyuz, oleh karenanya Penggugat rekonsensi berhak mendapat nafkah iddah setelah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

**Mut'ah**

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya sebagaimana Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan Tergugat rekonsensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan Mut'ah sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa seperangkat alat sholat dan satu kitab suci Al-Qur'an;

**C. Dalam Konvensi dan Rekonsensi :**

**[4.23] Biaya perkara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## [5] Amar putusan

### M E N G A D I L I

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa Iddah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan satu kitab suci Al-Qur'an;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohn/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



**[6] Pengucapan putusan**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Afrizal** sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, MH** dan **Risnatul Aini, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurismar Muis, BA** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi.

Ketua Majelis

**Drs. H. Afrizal**

Hakim-Hakim Anggota

**Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, MH**

**Risnatul Aini, SHI**

Panitera Pengganti

**Nurismar Muis, BA**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 585.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 676.000,-</b>